



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 96 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana.

- d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana.
 - e. Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Kesiswaan.
 - f. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Budaya; dan
 - 2. Seksi Cagar Budaya;
 - e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta Kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- e. pelaksanaan fungsi Kesekretariatan;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengkoordinasian tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, informasi dan kehumasan.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan aset.

Pasal 12

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat merupakan unsur pelaksana pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat,
- (2) Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang pendidikan usia dini, pendidikan masyarakat dan sarana prasarana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan usia dini, pendidikan masyarakat dan sarana prasarana;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis pendidikan usia dini, pendidikan masyarakat dan sarana prasarana;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Sarana Prasarana;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan anak usia dini.

Pasal 18

Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 19

Kepala Seksi Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(1) huruf c melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sarana prasarana bidang Pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat.

Bagian Keempat Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 20

- (1) Bidang Pendidikan Dasar adalah unsur pelaksana pendidikan dasar..
- (2) Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 21

Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pendidikan Dasar.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, sekolah menengah pertama dan sarana prasarana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, sekolah menengah pertama dan sarana prasarana;;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis pendidikan dasar, sekolah menengah pertama dan sarana prasarana;; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dasar, sekolah menengah pertama dan sarana prasarana;.
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Seksi Sarana Prasarana;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

Kepala Seksi Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dasar.

Pasal 25

Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 26

Kepala Seksi Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sarana prasarana bidang Pendidikan Dasar

Bagian Kelima

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan

Pasal 27

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan adalah unsur pelaksana pembinaan ketenagaan dan kesiswaan.
- (2) Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas : perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketenagaan dan kesiswaan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang pembinaan tenaga pendidik, kependidikan dan kesiswaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga pendidik, kependidikan dan kesiswaan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan tenaga pendidik, kependidikan dan kesiswaan; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga pendidik, kependidikan dan kesiswaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan sebagaimana dimaksud Pasal 27, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kesiswaan;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Pasal 31

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan masyarakat

Pasal 32

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dasar.

Pasal 33

Kepala Seksi Pembinaan Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan Kesiswaan.

Bagian Keenam Kepala Bidang Kebudayaan

Pasal 34

- (1) Bidang Kebudayaan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

Kepala Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala Bidang Kebudayaan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis Kebudayaan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud Pasal 34, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Budaya;
 - b. Seksi Cagar Budaya;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 38

Kepala Seksi Pengembangan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan budaya.

Pasal 39

Kepala Seksi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Cagar Budaya.

Bagian Ketujuh Kepala UPTD

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 42

Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati.
- (2) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 45

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 48

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 November 2016

BUPATI KARANGANYAR,



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 November 2016
SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 96

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 96 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

